

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN MENIKAH DI BULAN *ŽULQA'DAH*
PADA MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG PEPADUN**

(Studi di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan
Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Oleh :

**JUAN RAHMATULLAH
NPM. 2021010323**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1447 H/ 2026 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LARANGAN MENIKAH DI BULAN *ŽULQA'DAH*
PADA MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG PEPADUN**

(Studi di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan
Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Oleh :

Juan Rahmatullah

NPM. 2021010323

Program Studi : Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Pembimbing II : Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1447 H/ 2026 M

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Masyarakat Lampung Pepadun memiliki tradisi melarang pernikahan laki-laki di bulan *Žulqa'dah*, meskipun Islam tidak menetapkan larangan tersebut. Tradisi ini bersumber dari kepercayaan leluhur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian ini adalah 10 orang yaitu 2 orang Tokoh adat Lampung Pepadun dan 8 orang masyarakat Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan hanya ditetapkan bagi anak laki-laki, sedangkan apabila anak perempuan menikah, mereka dihimbau untuk mengikuti adat istiadat suaminya. Hal ini diyakini dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, kelancaran rezeki, hingga keselamatan keluarga. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap larangan ini sering kali dikenai sanksi adat atau diwajibkan menjalani ritual penetralisir kesialan. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan tauhid. Keyakinan bahwa bulan *Žulqa'dah* membawa kesialan bagi pernikahan termasuk dalam kategori *tathayyur*. Islam tidak melarang pernikahan di bulan *Žulqa'dah*, dan tidak menganggap bulan ini sebagai pembawa sial.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi, Larangan Menikah, Adat Lampung Pepadun.

ABSTRACT

Creating a prosperous mosque and optimizing its function is an obligation for Humans were created by Allah in pairs to complement each other and create a *sakinah mawaddah warrahmah* family. The Lampung Pepadun community has a tradition of prohibiting marriage for men in the month of Dzulqa'dah, although Islam does not stipulate such a prohibition. This tradition is based on ancestral beliefs. The formulation of the problem in this study is how is the tradition of prohibiting marriage in the month of Dzulqa'dah in the Lampung Pepadun traditional community in Bengkulu Rejo Village, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency? And how is the Islamic law review of the tradition of prohibiting marriage in the month of Dzulqa'dah in the Lampung Pepadun traditional community in Bengkulu Rejo Village, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency?

This research is included in field research and is descriptive in nature. In this case, the sample of this study was 10 people, namely 2 Lampung Pepadun traditional figures and 8 people from Bengkulu Rejo Village, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency. Data collection techniques were interviews, observations, and documentation. The results of the study concluded that the tradition of prohibiting marriage in the month of Dzulqa'dah in the Lampung Pepadun indigenous community in Bengkulu Rejo Village, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency is only set for boys, while if girls get married, they are encouraged to follow their husband's customs. This is believed to have a negative impact on household harmony, smooth sustenance, and family safety. Therefore, violations of this prohibition are often subject to customary sanctions or are required to undergo a ritual to neutralize bad luck. A review of Islamic law on the tradition of prohibiting marriage in the month of Dzulqa'dah in the Lampung Pepadun indigenous community in Bengkulu Rejo Village, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency is prohibited in Islam because it is contrary to monotheism. The belief that the month of *Zulqa'dah* brings bad luck to marriage is included in the category of *tathayyur*. Islam does not prohibit marriage in the month of Dzulqa'dah, and does not consider this month to be unlucky.

Keywords: Islamic Law, Tradition, Prohibition on Marriage, Lampung Pepadun Customs.



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juan Rahmatullah
NPM : 2021010323
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Dibulan *Žulqa’dah* Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Study Di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Maret 2026
Penulis,



Juan Rahmatullah
NPM. 2021010323



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISALM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH DIBULAN *ZULQA'DAH* PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan)** disusun oleh **Juan Rahmatullah, NPM: 2021010323** Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffari, S.H., M.H

(.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

(.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

(.....)

Penguji III : Dr. Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISALM TERHADAP TRADISI
LARANGAN MENIKAH DIBULAN ŻULQA'DAH
PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN**
(Study Di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung
Labuhan, Kabupaten Way Kanan)

Nama : **Juan Rahmatullah**

NPM : **2021010323**

Program Studi : **Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

**Telah ddimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung**

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

Pembimbing II

Muhammad Jayus, M.H.I.
NIP. 198802092019031007

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)

Muhammad Jayus, M.H.I.
NIP. 198802092019031007

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.”

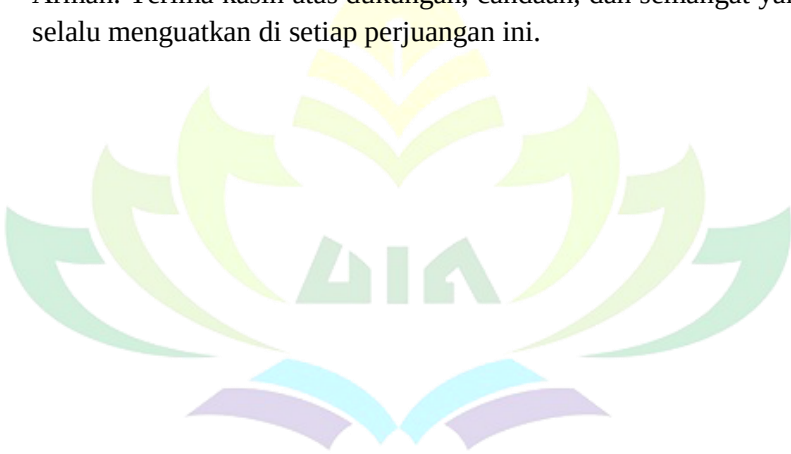
(QS. Ar-Rūm [30]: 21)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Junaidi dan Ibu Anita. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan segala pengorbanan yang tak pernah putus. Semoga setiap langkahku selalu membawa kebanggaan untuk kalian.
2. Adik Perempuanaku, Syalwa Anjani. Terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang kau hadirkan dalam setiap hariku. Doamu begitu berarti.
3. Saudara-saudaraku Hambali, Diki, Yosa, Hadi, Rio, Andi dan Arman. Terima kasih atas dukungan, candaan, dan semangat yang selalu menguatkan di setiap perjuangan ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Juan Rahmatullah atau biasa dikenal dengan panggilan juan, dilahirkan di kotabumi pada Tanggal 18 April 2001. merupakan anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Junaidi dan Anita. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar 01 Bengkulu Rejo dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Gunung labuhan dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 01 Way Kanan dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Yang Membuat

Juan Rahmatullah



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia – Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Dibulan *Zulqa'dah* Pada Masyarakat Lampung Pepadun** (Studi Di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan) dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.H.). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sekaligus sebagai Pembimbing I penulis yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*) dan Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.

4. Bapak Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I. sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 1 Maret 2026
Penulis,

Juan Rahmatullah
NPM. 2021010323

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pernikahan Dalam Islam	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Dasar Hukum Pernikahan	25

3. Hukum Nikah	27
4. Rukun Pernikahan	30
5. Syarat Pernikahan	31
6. Tujuan Pernikahan	32
B. Tradisi (<i>'Urf</i>).....	34
1. Pengertian Tradisi(<i>'Urf</i>)	34
2. Macam-macam Tradisi (<i>'Urf</i>).....	35
3. Teknik Penetapan Hukum Dengan Jalan ' <i>Urf</i>	36
C. Masyarakat Adat Lampung Pepadun	38
1. Sejarah Masyarakat Adat Lampung Pepadun	38
2. Struktur Sosial Masyarakat Adat Lampung Pepadun	40
3. Pernikahan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun	
4. Menurut Kitab Kuntara Raja Niti	44
5. Penentuan Hari Pernikahan Dalam Adat Lampung Pepadun.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 51

A. Gambaran Umum Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.....	51
1. Letak Geografis Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan	51
2. Keadaan Penduduk Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan	51
3. Pemerintah Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan	52
B. Tradisi Larangan Menikah di Bulan <i>Žulqa'dah</i> h Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan	53

BAB IV ANALISA DATA..... 58

A. Tradisi Larangan Menikah di Bulan <i>Žulqa'dah</i> pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan .	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan <i>Žulqa'dah</i> pada Masyarakat Adat	

Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan	61
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Rekomendasi	65
DAFTAR RUJUKAN	67
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Penduduk Desa Bengkulu Rejo,Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.....	51
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian	72
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian.....	75
Lampiran 3. Blanko Konsultasi Bimbingan	76
Lampiran 4. Hasil Turnitin	77
Lampiran 5. Bukti Sitasi Rumah Jurnal.....	81
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Kepada Bupati Way Kanan	82
Lampiran 7. Surat Balasan Penelitian Oleh Bupati Way Kanan	83
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Pekon.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pembahasan, maka penulis merasa perlu adanya penjelasan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini. Sebagaimana diketahui bahwa skripsi ini berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan *Žulqa’dah* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun” (Studi di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan). Adapun beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul skripsi tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddiqy adalah hukum yang bersifat umum dan *kulil* yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.² Hukum Islam menurut Arif Syarifuddin adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.³ Uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum islam merupakan serangkaian aturan bersifat umum dan khusus berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang harus diikuti oleh umat islam.

¹ Koentjaraningrat, “*Kamus Besar Bahasa Indoneesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 124.

² Muhammad Iqbal, “*Hukum Islam Indonesia Modern*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 20.

³ Amir Syarifuddin, “*Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*”, (Padang Angkasa Raya 1993), 17.

3. Tradisi dapat didefinisikan dengan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dilakukan di masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang tradisi larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.
4. Larangan menikah adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seseorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut hukum Islam mengharamkan orang dimaksud untuk melakukan akad perkawinan.⁵ Sebagaimana yang berlaku di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, yakni adanya larangan menikah pada bulan Dzulqa'dah karena dianggap tidak baik dan akan membawa keburukan didalam pernikahannya.
5. Bulan *Zulqa'dah* adalah bulan kesebelas dalam bulan Qomariyah atau yang biasa disebut dengan bulan Hijriyah. Pada penelitian ini, adanya larangan menikah di bulan Dzulqa'dah.
6. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat adat Lampung Pepadun yang ada di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.

⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008), 1727.

⁵ Erni Djun'astuti, dkk., "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam", (*Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, 2 (Desember 2022), 120.

Berdasarkan penegasan istilah pada judul skripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dari judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah pada Bulan *Žulqa'dah* yang dianggap masyarakat di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan adalah hal yang tidak baik karena akan membawa keburukan bagi yang melaksanakan pernikahan di bulan *Žulqa'dah*.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan, ada pria dan wanita, masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling tertarik satu sama lain.⁶ Hal ini dijelaskan Allah dalam firmanNya dalam QS Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.”
(QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Pernikahan pada dasarnya merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Perkawinan adalah cara yang ditetapkan oleh Allah Swt sebagai jalan manusia untuk memperoleh keturunan dan menjaga

⁶ Dian Ramadhan, “Kafa’ah : Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, no. 2 (2020), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7414/>.

kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁷

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dan berarti bagi setiap manusia, karena akan menjadi sebuah kenangan yang diingat selama hidupnya. Sehingga setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan akan melakukan segala persiapan yang terbaik.⁸ Mulai dari mempersiapkan dana, acara, hingga menentukan hari dan bulan yang baik untuk pernikahannya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat, budaya dan tradisi pada seluruh masyarakatnya. Tradisi yang sering tampak kita ketahui adalah tradisi dalam melaksanakan pernikahan yang berbeda dari setiap daerah. Baik itu tradisi sebelum pernikahan dan tradisi saat pernikahan.⁹

Pernikahan masyarakat suku Lampung pada umumnya masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan leluhurnya terdahulu. Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu kelompok masyarakat adat di Provinsi Lampung, Indonesia.¹⁰ Masyarakat Lampung Pepadun adalah salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur dan tradisi. Masyarakat. Upaya pelestarian adat dan budaya mereka sangat penting untuk menjaga identitas dan kebanggaan lokal. Masyarakat Lampung Pepadun umumnya mendiami wilayah Lampung salah satunya di Kabupaten Way Kanan.¹¹

Pernikahan adat Lampung Pepadun pada bulan *Zulqa'dah* memiliki makna yang sangat penting dalam budaya masyarakat Lampung. Secara umum, masyarakat Lampung Pepadun dikenal dengan tradisi adat yang kuat, termasuk dalam prosesi pernikahan yang penuh simbol dan nilai spiritual. Berdasarkan hasil

⁷ Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2000), 4.

⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), 3.

⁹ S Aminah, "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)," *Jurnal Sosiologi Agama* Volume 11, no. 2 (2017).

¹⁰ Iskandarsyah, *Sejarah Daerah Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020), 10.

¹¹ Zuhraeni, *Sistem Perkawinan Adat Lampung* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2006), 3.

wawancara pra penelitian dengan Bapak Junaidi selaku masyarakat Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan diketahui bahwa sebagian besar masyarakat percaya bahwa melangsungkan pernikahan pada bulan *Žulqa'dah* akan membawa kesialan dan mudharat. Larangan menikah pada Bulan *Žulqa'dah* hanya ditetapkan bagi anak laki-laki, sedangkan apabila anak perempuan menikah, mereka dihimbau untuk mengikuti adat istiadat suaminya. Hal tersebut sudah menjadi tradisi pada masyarakat Desa Bengkulu Rejo mengikuti kepercayaan terhadap leluhurnya.¹²

Islam semua hari dianggap baik untuk menikah, asalkan pernikahan tersebut dilakukan dengan niat yang baik, sesuai dengan syariat, dan tanpa halangan yang sah.¹³ Tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an atau hadis yang mengharuskan pernikahan dilakukan pada hari tertentu, sehingga setiap hari dapat menjadi hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan.¹⁴ Keyakinan bahwa hari tertentu lebih baik atau buruk untuk menikah sering kali berasal dari tradisi budaya, bukan ajaran Islam. Dalam Islam, yang lebih penting adalah memastikan pernikahan didasarkan pada ridha Allah, mematuhi rukun dan syarat pernikahan, serta menghindari hal-hal yang dilarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan *Žulqa'dah* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun” (Studi di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan).”

¹² Junaidi (Masyarakat), Wawancara Pra Penelitian Tanggal 2 Oktober 2024.

¹³ Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

¹⁴ Abdurrahman Abdul Khaliq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al Manar, 2003), 3.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tradisi larangan menikah di Bulan *Dzulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

2. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam materi tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat berguna sebagai teori dan praktik sumbangan trapetik bagi masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bagi Mahasiswa

Menambah penerapan yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

d. Bagi Kampus UIN Raden Intan Lampung

Dapat dijadikan bahan masukan atau materi tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Siti Aminah, Nur Aulia, dan Abd. Basit Misbachul Fitri dengan judul “Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan Di Bulan-Bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Cangaan, Ujungpangkah, Gresik). hasil penelitian menyatakan bahwa tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu adalah untuk menghindari akibat yang ditimbulkan dari melanggar pantangan tersebut yaitu kerusakan dalam rumah tangga. Menurut pandangan beberapa tokoh masyarakat bahwa tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu merupakan ajaran kejawaan yang masih dipertahankan dan dianut oleh masyarakat.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas mengenai tradisi larangan melangsungkan perkawinan di bulan-bulan tertentu perspektif tokoh masyarakat. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa’dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

2. Penelitian Muchammad Khairul Adib dan Ahmad Qodim Suseno dengan judul “Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram”. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa masyarakat desa Wringinjajar, kecamatan Mranggen, kabupaten Demak masih mempercayai adanya mitos keramat bulan Muharram adapun Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan pantangan pernikahan pada bulan Muhharam adalah masyarakat masih memperhatikan tentang penanggalan hari, bulan, tahun guna untuk melaksanakan pernikahan.¹⁶

¹⁵ Siti Aminah, Nur Aulia, and Abd. Basit Misbachul Fitri, “Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan Di Bulan-Bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Cangaan, Ujungpangkah, Gresik),” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2363>.

¹⁶ Muchammad Khairul Adib and Ahmad Qodim Suseno, “Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram,” *Prosiding KONFERENSI*

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas mengenai pandangan Islam tentang pantangan perkawinan di Bulan Muharram. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

3. Penelitian Siti Hartatiningsih, Sumarjoko Sumarjoko, dan Hidayatun Ulfa dengan judul “Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung).” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghormati bulan *Suro* (Muharram), hal ini dikarenakan secara filosofis bulan tersebut terdapat peristiwa-peristiwa atau sejarah tentang pembantaian keluarga Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan rasa kagum dan haru yang menjadikan bulan tersebut menjadi bulan yang sangat dimuliakan, selain itu masyarakat memiliki keyakinan jika menggelar hajatan pada bulan tersebut takut terjadi sesuatu yang tidak baik. Selain perkawinan kegiatan yang tidak dilakukan pada bulan *Suro* (Muharram) ialah khitan, bangun rumah, pindah tempat tinggal (*boyongan*), tujuh bulanan (*tingkeban*). Dalam agama Islam melakukan pernikahan atau hajatan lainnya pada bulan *Suro* (Muharram) tidak dilarang karena dalam Islam tidak ada hari dan bulan yang tidak baik, bahkan bulan *Suro* (Muharram) termasuk bulan yang sangat mulia, yang menjadikan haram ialah ketika melaksanakan hajatan pada bulan *Suro* (Muharram) dan beranggapan akan terjadi cobaan atau peristiwa yang tidak baik, karena hal tersebut telah mendahului kehendak Allah SWT dan termasuk perbuatan syirik.¹⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas mengenai fenomena pantangan menikah di Bulan Suro prespektif hukum Islam di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

4. Penelitian Yahya Sugiarti dengan judul “Pernikahan Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Masyarakat Desa Centong Kabupaten Mojokerto.” Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1) Larangan pernikahan pada bulan Muharram di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto atau disebut juga bulan Suro ini dipatuhi dan dipercayai oleh penganut Kejawen karena adanya beberapa faktor yaitu Mengikuti adat istiadat dari para sesepuh Jawa atau menurut orang Jawa disebut ular-ular e wong jaman bien maksudnya adalah kepercayaan yang terus-menerus dianut. 2) Larangan menikah pada bulan Muharram ini memenuhi syarat-syarat diterimanya urf sebagai sumber hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat larangan pernikahan pada bulan Muharram ini termasuk dalam urf shahih. Yang paling terpenting adalah tidak melanggar hukum syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Dan dapat disimpulkan bahwa larangan ini tidak bertentangan dengan kategori urf sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari – hari dan tidak menyalahi aturan agama tentang mempercayai larangan pernikahan di Bulan Muharram ini.¹⁸

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas mengenai pernikahan di Bulan Muharram menurut pandangan masyarakat Desa

Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung),” *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* Volume 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i2.18>.

¹⁸ Yahya Sugiarti, “Pernikahan Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Masyarakat Desa Centong Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Volume 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1671>.

Centong Kabupaten Mojokerto. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

5. Penelitian Sulhanuddin dan Karmuji dengan judul “Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum Islam.” Hasil berdasarkan penelitian yang dilakukan, terungkaplah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi larangan menikah pada bulan Takepek/*zulqa'dah* adalah, karena mengikuti adat leluhur, serta sebagian masyarakat meyakini bulan Takepek adalah bulan sial, jika melanggar pantangan ini akan terkena kesialan dalam pernikahannya. Oleh sebab itu, dalam tinjauan hukum islam, praktek tersebut termasuk sebagai tindakan syirik. Meskipun demikian, Dalam proses perkawinan dibulan Takepe/*Zulqa'dah* menurut beberapa toko disana tidak ada perbedaan dengan perkawinan-perkawinan seperti bulan lainnya.¹⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas mengenai fenomena larangan perkawinan adat Takepek menurut hukum Islam. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.²⁰ Untuk memperoleh data data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar

¹⁹ Sulhanuddin and Karmuji, “Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum Islam,” *Hoki : Jurnal Islamic Family Law* Volume 1, no. 1 (2024), <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI>.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 60.

karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula.²¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian berlangsung dan menggambarkan secara lengkap.²³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁴ Data primer didapatkan dari wawancara yang diajukan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 22.

²² Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020), 12.

²³ Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 40.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 40.

kepada responden yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana pengambilan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Tokoh adat Lampung Pepadun di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- 2) Masyarakat yang masih menjalani tradisi larangan menikah di Bulan *Žulqa'dah* di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yaitu 2 orang Tokoh adat Lampung Pepadun dan 4 orang masyarakat Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, jurnal dan artikel.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²⁵

²⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 132.

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Esterberg, wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Interview atau wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:²⁷

1) Interview terstruktur

Dalam interview berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Interview tak berstruktur Ini lebih bersifat informal.

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

Penelitian ini menggunakan metode interview tak berstruktur, karena alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yaitu 2 orang Tokoh adat Lampung Pepadun dan 4 orang masyarakat Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁸ Adapun macam-macam observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.²⁹ Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi non partisipan. Penelitian ini

²⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 20.

²⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 19.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 45.

²⁹ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rieneka Cipta, 2010), 15.

termasuk dalam observasi non partisipan karena dalam penelitian, penulis hanya mendapat informasi dari informan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁰

4. Analisis Data

Analisis bermakna analisa atau pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu secara sederhana dapat dipahami bahwa analisis sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.³¹

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung

³⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 202.

³¹ Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018), 18.

terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitan lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa

yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.³²

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

³² Ibid., 27–32.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis.

Bab tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan

Bab empat membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian.

Bab lima sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk ke depannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hal (perbuatan) bernikah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Pernikahan dalam Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti (*al-jam'u*) atau "bertemu, berkumpul".³⁴ Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.³⁵

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.³⁶ Dalam kaitan tersebut Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

³³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), 16.

³⁴ Abdurrahman Abdul Khaliq, *Kado Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al Manar, 2003), 12.

³⁵ Al Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2018), 5.

³⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 19.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. ar-Rum(30) : 21)

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³⁷

Rasulullah Saw memberikan banyak petunjuk dan ajaran tentang pernikahan sebagai bentuk ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis :

مَنْ فَلَئْسَ بِسُنَّتِي يَعْمَلْ لَمْ فَمَنْ سُنَّتِي مِنَ النِّكَاحِ

*"Nikah itu adalah sunahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku."*³⁸ (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya pernikahan dalam ajaran Islam dan bagaimana hal tersebut termasuk bagian dari sunnah Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw menegaskan bahwa menikah adalah sunnahnya, yakni salah satu ajaran yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga bentuk ibadah yang mendatangkan pahala jika dilakukan dengan niat yang benar.³⁹

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

³⁷ Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2023), 56.

³⁸ Ibnu Majah, *Sunan Majah, Juz I* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), 96.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 54.

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt.⁴⁰

Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan senggaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.⁴¹ Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.⁴² Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad “nikah” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁴³

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah.⁴⁴ Nikah berarti berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah adalah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk mebina mahligai rumahtangga terlepas apakah akad itu tercatat pada lembaga resmi (seperti KUA) ataupun tidak.⁴⁵

⁴⁰ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 2016), 12.

⁴¹ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syaria'at Islam* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2022), 4.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Islam Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat Dan Wakaf* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2011), 5.

⁴³ Manar, *Fikih Nikah*, 4.

⁴⁴ Aulia Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 5.

⁴⁵ Saiful Millah, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 111.

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴⁶

Pernikahan merupakan satu perjanjian yang mengikat perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Lembaga Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Qur'an, Hadis Rasulullah S.A.W. dan *Ijma'*/konsensus para ulama Islam. Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu sama lain. Perkawinan secara langsung dapat dilihat sebagai prosedur menghasilkan manusia hamba Allah yang diserahkan tugas ini kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Menghasilkan makhluk manusia melalui perkawinan sangat besar artinya, sebab Allah menginginkan adanya makhluk manusia ini, hingga untuk itu Allah menciptakan makhluk pertama Adam. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.⁴⁷

Pernikahan adalah makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

⁴⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016),

⁴⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018),

keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.⁴⁸

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.⁴⁹ Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا

عَلَيْهَا ﴿٢١﴾

“Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”. (QS. an-Nisa (4) : 21)

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri. Didalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

⁴⁸ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 14.

⁴⁹ Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 12.

فَالَّذِينَ بَشِيرُهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ق وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ط ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ^ع وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ^ق تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا^ق كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf, dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. al-Baqarah (187))

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinah mawaddah warohmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami istri. Pernikahan dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjaga kehormatan diri, membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, dan menjaga kesucian diri.⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk membangun kehidupan bersama sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan

⁵⁰ Manar, *Fikih Nikah*, 3.

dianggap sebagai sunnah Rasulullah Saw dan merupakan bagian penting dari ajaran Islam suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalilizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah.⁵¹ Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. an-Nisa (4) :1)

Allah SWT. Berfirman Q.S. Yasin : 36

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang

⁵¹ Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 19.

ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.(QS. Yasin (36) : 36)

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.⁵²

Firman Allah SWT. Q.S. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. an-Nur (24) : 32)

Nikah itu sunnah Rosulullah Saw, maka dilaksanakannya sesuai petunjuk Rasulullah dan ketika membina rumah tangga pun harus mengikuti petunjuk Allah Ta’ala dan Rasulullah SAW :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Nikah itu sunnahku.. siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena saya

⁵² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), 6.

*merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat.*⁵³ **(HR. Ibnu Majah).**

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.⁵⁴

3. Hukum Nikah

Hukum nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Quran.⁵⁵

Firman Allah SWT. QS. az-Zariyat: 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. **(QS. az-Zariyat (51) : 49)**

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

⁵³ Majah, *Sunan Majah, Juz I*, 96.

⁵⁴ Imam Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari* (Aplikasi Kutubutis'ah: Pustaka Lidya, 2000), 3.

⁵⁵ Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 10.

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hambaNya.

Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mufساد paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.

- b. Maslahat yang disunahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- c. Maslahat mubah.

Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala. Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para *fuqoha* (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan).⁵⁶

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fiil*) *taklif takhir*, dan *taqlif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh.⁵⁷ Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah

⁵⁶ Manar, *Fikih Nikah*, 45.

⁵⁷ Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 32.

mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

- 1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- 2) Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri, dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokkan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.
- 3) Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- 4) Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

⁵⁸ Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, 17.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan *makruf*, sakinah, *mawadah* dan *warahmah*.⁵⁹

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.⁶⁰

4. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takhbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan. Jumhur Ulama sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi

⁵⁹ Manar, *Fikih Nikah*, 38.

⁶⁰ Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 28.

- d. *Sigāt* akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁶¹

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (maskawin),
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Calon pengantin perempuan,
- e. *Sigāt* akad nikah.⁶²

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki,
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. *Sigāt* akad nikah.⁶³

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

- a. *Sigāt* (ijab dan qabul),
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁶⁴

5. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup

⁶¹ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz III, Kitab an-Nikah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), 4.

⁶² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 3.

⁶³ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Terj. Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2019), 11.

⁶⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 5.

aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁶⁵

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Perempuan itu halal bagi laki-laki yang mengawininya, tidak diharamkan dengan sebab-sebab yang mengharamkan perkawinan, baik yang sifatnya sementara maupun selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁶⁶

6. Tujuan Pernikahan

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.⁶⁷

Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sakinah*). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

⁶⁵ Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 43.

⁶⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), 13.

⁶⁷ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 10.

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30) : 21)

- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
- d. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah.
- e. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah.

- f. Untuk Memperoleh Keturunan yang sah

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan, dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri.⁶⁸

Allah Swt berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan
(QS. An-Nisa (4) : 3)

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 14–15.

B. Tradisi ('*Urf*)

1. Pengertian Tradisi ('*Urf*)

Tradisi adalah suatu istilah yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “’*urf*”. Dengan kata ‘*urf*’ dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama). Tradisi yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.⁶⁹ Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Tradisi adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal.⁷⁰

Dalam pengertian lain, tradisi atau ‘*urf*’ ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima ‘*urf*’ sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.⁷¹

Islam menolak segala bentuk *tathayyur*, yaitu keyakinan terhadap waktu, tempat, atau benda sebagai pembawa sial. Rasulullah SAW bersabda:

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Pustaka Jaya, 1977), 23.

⁷⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), 12.

⁷¹ Ibid., 24.

(ومسلم البخاري رواه). التَّوَكَّلْ وَخَيْرُهَا طَيْرَةٌ. لَا

"Tidak ada *thiyarah* (*tathayyur*), dan sebaik-baik perkara adalah tawakal." (HR. Bukhari dan Muslim)⁷²

Hadis ini menjelaskan mengenai ajakan untuk meninggalkan keyakinan tak berdasar yang berbau syirik, dan menanamkan keyakinan serta ketergantungan hanya kepada Allah. Dalam setiap langkah hidup, hilangkan rasa takut karena mitos, dan gantilah dengan keyakinan penuh (tawakal) kepada Allah setelah berusaha.⁷³

Dalam hukum Islam ada empat syarat tradisi dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.⁷⁴

2. Macam-macam Tradisi (*Urf*)

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf*' ada dua macam:
 - 1) '*Urf qauli*', yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan.
 - 2) '*Urf fi'li*', yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁷⁵
- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, '*urf*' dibagi menjadi dua macam:
 - 1) '*Urf*' umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa

⁷² Abu Abdullah Muhammad bin Ismaill, *Sahih Al-Bukhari*, IV (Beirut: Dar Al-Fikr, 2015), 113.

⁷³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abdullah, *Enslikopedia Hadis I* (Jakarta: Pustaka Almahira, 2011), 43.

⁷⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 3.

⁷⁵ Ibid., 5.

memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.

- 2) '*Urf*' Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu.⁷⁶
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf*' terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) '*Urf Shahih*' yaitu '*ādah*' yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
 - 2) '*Urf fasid*' '*adah*' yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).⁷⁷

3. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan '*Urf*'

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa '*urf*' merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan '*urf*' peneliti menggunakan dua cara:

- a. Pertentangan '*urf*' dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan '*urf*' dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka '*urf*' tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. '*Urf*' seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

⁷⁶ Ibid., 10.

⁷⁷ Ibid., 22.

b. Pertentangan '*urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Kaitanya pertentangan antara '*urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila '*urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara '*urf al-lafdzi* dengan '*urf al-'amali*. Pertama, apabila '*urf* tersebut adalah '*urf al-lafdzi* maka '*urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas '*urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*.⁷⁸

Berkaitan dengan materi hukum seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut '*urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara*' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian '*urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara*' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah '*urf*.⁷⁹

Kedua, apabila '*urf* yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah '*urf al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila '*urf al-'amali* itu bersifat umum, maka '*urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah '*urf qauli* bukan '*urf amali*. Dalam pendapat ulama hanafiyah. Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas '*urf al-'amali* yang

⁷⁸ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 23.

⁷⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 26.

berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.⁸⁰

'*Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf* tersebut apabila suatu '*urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa '*urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat '*amali*, sekalipun '*urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara*', karena keberadaan '*urf* ini muncul ketika *nash syara*' telah menentukan hukum secara umum.⁸¹

C. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

1. Sejarah Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Orang Lampung (Abung, Pubian, Pesisir, dan lain-lain) berasal dari pagaruyung keturunan Putri Kayangan dari Kuala Tungkal, kerabat mereka menetap di Skala Brak, maka cucunya Umpu Serunting (Sidenting) menurunkan lima orang anak laki-laki, yaitu Indra Gajah (menurunkan orang abung), *Belenguh* (menurunkan orang pesisir), *Pa'lang* (menurunkan orang pubian), Panan (menghilang), dan Sangkan (diragukan dimana keberadaannya).⁸²

Menurut cerita rakyat, bahwa penduduk Lampung berasal dari daerah Skala Brak, yang merupakan perkampungan orang Lampung pertama-tama. Kemashuran Skala Brak ini dapat dirunut melalui penuturan lisan turun temurun dalam wewarahan, tambo dan dalung, apabila kita menanyakan kepada masyarakat Lampung tentang darimana mereka berasal maka mereka akan menjawab dari bukit dan akan menunjuk kesuatu tempat danau besar". Oleh karena itu hingga saat ini sejarah Lampung masih diselimuti oleh ketidakjelasan karena keterbatasan data dan sumber-sumber sejarah

⁸⁰ Ibid., 30.

⁸¹ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 23.

⁸² Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 2019), 3.

yang akurat serta minimnya penggalian sejarah yang dilakukan para ahli sejarah.⁸³

Skala Brak pada awalnya dihuni oleh suku Tumi yang kala itu masih menganut paham animisme. Suku bangsa ini mengagungkan sebuah pohon yang bernama lemasa kepampang yaitu pohon nangka bercabang dua. Cabang pertama berupa nangka dan yang satunya lagi sejenis pohon yang bergetah (sebukau). Keistimewaan lemasa kepampang menurut cerita rakyat yang berkembang adalah apabila terkena getah dari cabang kayu sebukau akan menimbulkan penyakit koreng atau penyakit kulit lainnya, untuk mengobatinya harus dengan getah cabang satunya. Selanjutnya kayu lemasa kepampang ini dijadikan sebagai pohon yang dikeramatkan.⁸⁴

Masuknya Islam yang disebarkan oleh empat orang putra raja pagaruyung di Skala Brak yaitu Umpu Berjalan di Way, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Peranong, dibantu oleh seorang penduduk yang bernama si Bulan, mereka membentuk sebuah persatuan yang bernama Paksi Pak (4 bersaudara), mereka merupakan cikal bakal Paksi Pak, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku naskah kuno yang bernama Kuntara Raja Niti (Kitab Hukum Adat). Tetapi dalam persi buku tersebut nama-nama mereka adalah Inder Gajah, Paklang, Sikin, Belunguh, dan Indarwati. Dan keempat Umpu tersebutlah yang membawa agama Islam dan bersahabat dengan Puteri Bulan.⁸⁵

Suku Tumi mereka kalahkan dan pohon lemasa kepampang tersebut ditebang dan dibuat menjadi Pepadun, sejak saat itulah paham animisme terkikis dari tanah Skala Brak, dan hingga saat ini suku Lampung merupakan penganut agama Islam mayoritas. Pepadun mempunyai dua makna, yaitu bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan

⁸³ Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2016), 6.

⁸⁴ Zuhraeni, *Sistem Perkawinan Adat Lampung* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2006), 2.

⁸⁵ Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, 17.

untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja, dan bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya. Fungsinya hanya diperuntukan bagi raja yang memerintah di Skala Brak ketika itu. Pepadun diabadikan menjadi salah satu nama adat istiadat Lampung yaitu adat Lampung Pepadun yang abadi hingga sekarang.⁸⁶

2. Struktur Sosial Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung pepadun terdiri dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini berada pada daerah pedalaman atau daerah yang tinggi datarannya. Menurut sejarahnya, masyarakat pepadun mulanya berkembang di daerah Abung, Way kanan, dan way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini mempunyai ciri khas dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat secara turun temurun. Masyarakat pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam sebuah keluarga, kedudukan adat tertinggi dipegang anak laki-laki tertua dari keturunan tertua yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan.⁸⁷

Pepadun adalah kedudukan Penyimbang atau tempat seseorang duduk dalam kerajaan adat. Pepadun diperlukan saat pengambilan gelar kepenyimbangan (pemimpin adat). Pepadun adalah sebagai lambang adat yang resmi dan kuat berakar bukti-bukti secara turun temurun dan seorang penyimbang yang sudah bergelar sultan di atas pepadun sendiri warisan nenek atau orang tuanya, maka harus bertanggung jawab semuanya untuk mengurus kerajaan kekerabatan adatnya. Pepadun adalah sebagai lambang yang menggambarkan status atau derajat seseorang dalam sosial kemasyarakatan.⁸⁸

⁸⁶ Ibid., 19.

⁸⁷ Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung*, 8.

⁸⁸ Rifai Wahid, *Adat Lampung Begawi* (Bandar Lampung: Bukit Ilmu, 2016), 6.

Penyimbang adalah pemimpin adat dengan melihat bagaimana kedudukan seseorang anak laki-laki tertua menurut garis keturunan dari kekerabatan masing-masing. Penyimbang diartikan sebagai pemimpin adat, orang yang dituakan dan dihormati karena ia pewaris dalam keluarga kerabat atau kebuaian. kedudukan kepenyimbangan ini juga tingkatan kedudukan dalam masyarakat mengenai keturunann keluarga atau keluarga keturunan karena setiap anak laki-laki tertua adalah anak penyimbang. Anak laki-laki merupakan penerus keturunan yang ditarik dari satu bapak asal, Sementara anak gadis disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan meneruskan keturunan pihak suaminya, maka dalam masyarakat Lampung yang menjadi penyimbang adalah anak laki-laki dia akan mewarisi sebagai kepala keluarga atau kerabat keturunannya (Sebuay).⁸⁹

Pelapisan sosial berdasarkan pangkat dan jabatan pada masyarakat Lampung disebut kepenyimbangan. Penyimbang adalah strata tingkat atas sistem kepenyimbangan melihat kedudukan seseorang sebagai ketua adat, sebagai anak laki-laki tetua menurut tingkat garis keturunan masing-masing, dan kedudukan seseorang di kekerabatannya masing-masing. Penyimbang diartikan sebagai pengganti berdasarkan pada pengertian kepenyimbangan seseorang bersifat warisan. Seorang anak sulung laki-laki dari suatu keluarga berhak tinggal menjadi penyimbang menggantikan kedudukan ayahnya.⁹⁰

Perwujudan pelapisan sosial ini, antara lain terlihat dalam beberapa ketentuan yang membedakan mereka satu sama lain. Pada masyarakat Lampung Pepadun golongan penyimbang ditandai dengan keris yang dipakainya, yaitu yang disebut emas way besai, perbedaan lain tampak dalam hal berpakaian dan berbagai atribut yang di pakai dalam upacara adat (gawi adat). Selain itu golongan bangsawan juga

⁸⁹ Ibid., 7.

⁹⁰ Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), 2.

menyandang gelar-gelar kehormatan, yang tidak dimiliki oleh golongan rakyat biasa.⁹¹

a. Penyimbang Marga.

Kedudukan penyimbang kebuwayan (Asal), secara langsung mempunyai hubungan atau ikatan darah secara garis lurus keatas yang dianggap sebagai cikal bakal mereka (komunitas) yang mendiami suatu Tiuh (kampung). Penyimbang kebuwayan ini lazim juga disebut sebagai penyimbang marga. Maksudnya menunjukkan luas wilayah kewenangannya (sejak zaman Belanda dengan munculnya marga).⁹²

Tempat mukimnya domisili penyimbang kebuwayan ini di dalam Tiuh (kampung), maka otomatis ia menjabat sebagai Penyimbang Tiuh (kampung) yang biasanya langsung memimpin salah satu kelompok suku yang ada di Tiuh yang bersangkutan. Kecuali penyimbang kebuwayan inilah yang pada suatu waktu dapat mewakili tiuhnya bila ada rapat perwatin adat dari kebuwayan yang bersangkutan. Sekaligus mewakili Tiuh atau mewakili kebuwayannya bila ada urusan atau masalah dengan kebuwayan lain dalam satu kelompok atau dengan pihak marga lain.⁹³

Penyimbang kebuwayan asal setiap peralihan generasi harus melakukan upacara gawi cakak pepadun. Apabila tidak dilakukan akan mengurangi kewibawaan penyimbang tersebut dihadapan para warganya. Penyimbang dalam masyarakat Lampung pepadun berurut sebagai berikut penyimbang marga (buay) mengepalai adat untuk beberapa Tiuh atau pekon (kampung), pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat, bernilai harga diri 24 (rial), berlambang putih (payung dan warnanya pakaiannya). Penyimbang Tiuh mengepalai adat beberapa kerabat besar bernilai harga diri 12 (rial),

⁹¹ Iskandarsyah, *Sejarah Daerah Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020), 6.

⁹² Ibid., 9.

⁹³ Wahid, *Adat Lampung Begawi*, 17.

berlambang kuning, Penyimbang Suku dan Penyimbang Saka beberapa keluarga batin, bernilai harga diri 8 atau 6 (rial) berlambang merah.⁹⁴

Selain dari golongan diluar kepenyimbangan, anggap masyarakat biasa atau numpang (mereka yang tidak tau asal-usul keturunannya). Mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban adat, serta tidak mempunyai nilai dalam adat, karena itu digolongkan sebagai keturunan pengabdian (budak). Seorang Penyimbang Marga bertanggung jawab dalam kekerabatannya. bertugas dalam menyelesaikan semua masalah dan mengesahkan pesta adat yang dilakukan oleh para anggotanya, majlis tertinggi dari masyarakat hukum adat disebut purwatin atau perwatin, yang merupakan rapat dari seluruh penyimbang dalam mencapai kata keputusan.⁹⁵

b. Penyimbang Tiuh/pepadun

Kedudukan Penyimbang Tiuh (kampung) pada dasarnya dapat diperoleh dengan cara suatu keluarga yang turut berperan mendirikan tiuh atau suatu keluarga memisahkan diri dari penyimbang asalnya dengan cara melaksanakan begawi cakak pepadun dan langsung beradog sultan. Kewenangan Penyimbang Tiuh (kampung) ini pada dasarnya sama dengan penyimbang asal dalam mengayomi dan melindungi warganya, hanya saja tidak dapat mewakili kebuayan. Kewenangan inilah yang muncul pula pada pengelolaan lahan pertanian di wilayah tiuh yang bersangkutan secara nyata.⁹⁶

Berdasarkan pemaknaan yang demikian ini dalam kenyataannya dilapangan justru penyimbang tiuh yang lebih dominan mengerti atau memahami tentang kewenangannya didalam mengayomi warganya dan pengelolaan wilayah sebagai sumber kehidupan warga

⁹⁴ Zuraida Kherustika, *Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun* (Bandar Lampung: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2016), 18.

⁹⁵ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 6.

⁹⁶ Zuhraini, *Sistem Perkawinan Adat Lampung*, 10.

tiuhnya (seperti lahan pertanian lebak lebung, padangan kerbau, dan sebgainya). Baik penimbang kebuayan maupun penimbang tiyuh ini harus memiliki “nuwo balak” sebagai tepat berkumpul keluarga besarnya dalam memecahkan seluruh masalah kehidupan dan penghidupan keluarga serta kerabat yang bersangkutan.⁹⁷

c. Penimbang Suku

Kedudukan Penimbang Suku juga pada hakekatnya memiliki kewenangan yang sama dengan penimbang asal dan penimbang tiuh (kampung). Perbedaannya hanya pada ruang lingkup kewenangannya saja. Penimbang Suku dalam melaksanakan tugasnya penimbang dibantu oleh Penimbang Saka yang diberi gelar Bangsawan, Raja, gelar Bangsawan dan raja diberikan kepada anak kedua laki-laki dalam adat pepadun.⁹⁸

d. Penimbang Saka

Kedudukan penimbang keluarga dijabat oleh anak laki-laki tertua dari keluarga yang bersangkutan. Kewenangannya hanya terbatas dalam lingkungan keluarga saja yaitu terhadap adik laki-laknya, kakak dan adik perempuannya. Penimbang Saka merupakan kepercayaan atau tangan kanan penimbang yang bertugas mengatur atau mengurus pelaksanaan adat dan memastikan acara adat berjalan dengan sesuai apa yang ditetapkan, gelar Penimbang Saka diberikan kepada anak ketiga dan seterusnya Penimbang Saka diberi gelar Ratu, Batin, Radin.

3. Pernikahan Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Menurut Kitab Kuntara Raja Niti

Pernikahan adat Lampung memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Menurut Kitab Kuntara Raja Niti, masyarakat Lampung berasal dari daerah Skala Berak,

⁹⁷ Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, 21.

⁹⁸ Ibid., 22.

pemukiman pertama Lampung. Dalam tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, masyarakat Lampung diyakini berasal dari daerah Skala Berak, yang dipimpin oleh Ratu Sekarnong, seorang wanita yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu Bairawa. Pernikahan adat Lampung Pepadun memiliki dua makna, yaitu bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja. Dalam kitab Kuntara Raja Niti, orang Lampung (Abung, Pubian, Pesisir, dan lain-lain) berasal dari pagaruyung keturunan Putri Kayangan dari Kuala Tungkal.⁹⁹

Penduduk Lampung berasal dari daerah Skala Brak, yang merupakan perkampungan orang Lampung pertamanya. Mereka mengagungkan sebuah budaya yang hingga saat ini melekat dalam masyarakat adat Lampung. Pepadun berarti tempat duduk penobatan penguasa. Prosesi pernikahan adat Lampung melibatkan beberapa tahapan, seperti akad nikah, anjau sabai, mengiyan, dan ittar terang. Pernikahan adat Lampung juga memiliki tata cara tersendiri dalam melaksanakan upacara, tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku atau budaya masyarakat Lampung itu sendiri.¹⁰⁰

Kitab Kuntara Raja Niti adalah salah satu naskah kuno yang berisi panduan etika, norma, dan aturan yang mencerminkan nilai-nilai tradisional masyarakat Jawa. Dalam konteks pernikahan, kitab ini memberikan panduan moral dan adat yang harus dijalani untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pernikahan menurut Kuntara Raja Niti:

a. Kesucian dan Tujuan Pernikahan

Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci untuk membangun keluarga, menjaga keturunan, dan

⁹⁹ Gifari Zakawali, Mengenal Prosesi Pernikahan Adat Lampung dan Maknanya, https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat_lampung?Pranikah, diakses tanggal 28 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.

¹⁰⁰ Gifari Zakawali, Mengenal Prosesi Pernikahan Adat Lampung dan Maknanya, https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat_lampung?Pranikah, diakses tanggal 28 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.

mencapai kebahagiaan lahir batin. Pernikahan harus didasari oleh niat yang tulus dan rasa saling menghormati antara suami dan istri.

b. Kriteria Pasangan

Kitab ini menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan keserasian lahir dan batin, serta nilai-nilai kebaikan. Pasangan yang ideal adalah yang mampu membawa kebahagiaan dan saling melengkapi.

c. Kewajiban Suami dan Istri

Suami diharapkan menjadi pemimpin yang bijaksana, bertanggung jawab, dan mampu melindungi keluarganya. Istri diharapkan menjadi pendukung utama, menjaga kehormatan keluarga, dan menjalankan tugas rumah tangga dengan penuh keikhlasan.

d. Harmoni dan Keharmonisan

Pernikahan yang baik harus didasari oleh hubungan yang harmonis. Konflik atau masalah dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian.

e. Peringatan terhadap Pelanggaran

Kitab ini juga memberikan peringatan terhadap perilaku yang dapat merusak pernikahan, seperti perselingkuhan, ketidakjujuran, dan pengabaian terhadap kewajiban.¹⁰¹

Pernikahan menurut Kuntara Raja Niti bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga sebuah kewajiban spiritual yang bertujuan untuk membangun kehidupan yang damai dan selaras dengan ajaran adat serta agama. Upacara perkawinan ini berlaku upacara gawi bisa ditempat pria maupun ditempat wanita. Untuk mempersiapkan upacara begawi ini, maka para penyimbang kedua belah pihak ditempat masing-masing mengadakan pertemuan atau bermusyawarah untuk mengatur persiapan-persiapan selanjutnya. Persiapan yang harus

¹⁰¹ Gifari Zakawali, Mengenal Prosesi Pernikahan Adat Lampung dan Maknanya, <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat-lampung?Pranikah>, diakses tanggal 28 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.

diadakan oleh pihak keluarga bujang adalah menyiapkan semua alat-alat perlengkapan adat dan upacara untuk ngakuk majau (ngambil mempelai wanita) dan begawi turun duwei atau cakak pepadun.¹⁰²

Acara akad nikah dilaksanakan tempat mempelai pria, tapi ada kalanya atas permintaan pihak gadis akad nikah dilakukan dirumah mempelai wanita. Sedangkan ditempat pihak gadis, para penyimbang mempersiapkan untuk menerima mempelai pria dan rombongannya dan melepas anak gadis yang akan diambil pihak bujang (gawi ngebekas majeu), serta mempersiapkan barang-barang bawaan atau sesan. Begawi cakak pepadun mempunyai beberapa tahapan prosesi diantaranya :

- a. Acara yang Pertama adalah : Upacara merwatin, Acara ngambil maju, Pengaturan dan pemberangkatan arak-arakan dengan ditandai tembakan dan diiringi dengan tabuhan dan pencak, acara tanya-jawab, dalam sesat secara resmi para penyimbang dan pihak mempelai pria meyerahkan seluruh barang- barang bawaan kepada para penyimbang mempelai wanita. cara temu atau panca haji oleh para tumalo anow (istri para penyimbang) dan dirangkaikan dengan acara musik, yaitu menyuapi kedua mempelai, Acara ngebeka orang tua atau ketua perwatin adat dan pihak mempelai wanita menyerahkan mempelai wanita kepada ketua perwatin adapihak mempelai pria.¹⁰³
- b. Acara kedua adalah : Ditempat mempelai pria adalah musyawarah para penyimbang untuk memberikan batasan acara perkawinan, apakah sampai pada acara turun duway (turun mandi) atau sampai acara cakak pepadun (penobatan pengantin sebagai penyimbang) serta menyabar undangan atau oloman adat. Peralatan adat yang perlu di persiapkan dalam upacara begawi cakak pepadun adalah sebagai berikut:

¹⁰² Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin*, 24.

¹⁰³ Zuhraini, *Sistem Perkawinan Adat Lampung*, 35.

- 1) Pakaian adat adalah pakaian yang dipakai pada saat upacara adat.
- 2) Sesat atau balai adat adalah tempat permusyawaratan adat para perwatin (majelis pembuka adat) tempat ini biasanya digunakan oleh masyarakat adat untuk bermusyawarah yang berhubungan dengan upacara/acara perkawinan
- 3) Lunjuk/patcah aji adalah mahligai upacara adat atau mahligai penobatan bangunannya terpisah dari sesat dan mempunyai tangga dalam sebutan adat ijan titian.
- 4) Rato adalah kereta dorong beroda empat yang merupakan sarana adat bernilai tinggi.
- 5) Kuto maro adalah suatu tempat duduk dari seorang raja yang tertua bagi wanita.
- 6) Jepano merupakan alat angkut raja adat dan mempunyai nilai tertinggi derajatnya karena merupakan tandu adat yang digunakan pada saat pengambilan gelar sultan.
- 7) Pepadun adalah sebuah tahta kedudukan penimbang adat tempat seorang duduk dalam kerajaan adat dan pepadun dipergunakan saat pengambilan gelar.
- 8) Panggo adalah salah satu sarana adat untuk anak pria atau wanita seorang tokoh adat berbentuk talam kecil yang terbuat dari perak asem.
- 9) Burung Garuda biasanya bersama dengan Rato yang disebut dengan Rato Burung Garuda.
- 10) Kelintang/talo merupakan alat tabuh/bunyian seperti gamelan Jawa tetapi tidak lengkap, hanya merupakan gamelan sederhana.
- 11) Kepala Kerbau yang diletakkan di atas Lunuk/panggung kehormatan merupakan lambang keperkasaan atau kejantanan dari mempelai pria
- 12) Payung Agung merupakan tanda kebesaran raja adat terbuat dari bahan kain berwarna putih, kuning, dan

merah, ketiga warna kain tersebut melambangkan tingkat kedudukan penimbang.

- 13) Lawang Kuri merupakan pintu gerbang kerajaan adat di lingkungan masyarakat Lampung beradat pepadun.
- 14) Titian/Tangga ini asal dari ijan titian merupakan sarana adat. Ijan titi biasanya dipasang disesat, Lunjuk, dan ditangga rumah yang punya gawei.
- 15) Bendera dari kain berbentuk segitiga yang dipasang pada tiang-tiang bambu diletakkan di depan sesat dan di depan rumah yang punya gawe.
- 16) Kandang Rarang adalah lembaran kain putih yang panjang yang dipakai untuk mengurung/membatasi rombongan para penimbang.
- 17) Kayu Ara biasanya terletak ditengah-tengah Lunjuk (panggung kehormatan) dan di keempat sudut Lunjuk kayu ara ini berbentuk seperti pagoda sederhana menjulang keatas.¹⁰⁴

c. Tahap ketiga meliputi :

- 1) Upacara turun Duway di patcah aji,
- 2) Kedua mempelai diiringi tumalo anow (orang tua mempelai) dan semua keluarga yang hadir,
- 3) Acara pertemuan kedua jempol kaki.
- 4) Acara musik, kedua mempelai disuap penganan oleh Batang Pangka, Lebow, Benulung dan tumalo anow.
- 5) Pembagian uang atau penyujutan kepada seluruh penimbang.
- 6) Pemberian Gelar.
- 7) Penyampaian pepaccur atau nasehat.
- 8) Pemberian selamat sambil menyerahkan uang penyalinan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid., 39.

¹⁰⁵ Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, 17.

d. Acara keempat adalah :

- 1) Acara Cangget pada malam hari.
- 2) Upacara Cakak Pepadun dengan iringan calon penyimbang menuju Sesat dengan mengendarai Jepano yang diiringi oleh penyimbang, dan keluarga.
- 3) Acara tari ngigel dan calon penyimbang didudukan diatas pepadun dan diumumkan gelar tertinggi serta kedudukan dalam adat.¹⁰⁶

4. Penentuan Hari Pernikahan Dalam Adat Lampung Pepadun

Perhitungan dalam menentukan hari baik sudah mulai ditinggalkan, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang mempercayai dan menggunakan perhitungan tersebut. Dalam suatu komunitas masyarakat tidak setiap orang bisa menentukan hari baik untuk melangsungkan berbagai hajatan. Didalam upacara adat perkawinan, suku yang ada di Lampung seperti suku Jawa dan suku Bali terdapat berbagai macam aktivitas etnomatimatika, beberapa aktivitas etnomatimatika tersebut yaitu aktivitas membilang dan aktivitas menghitung.¹⁰⁷

Aktivitas menghitung dan kajian geometri dilakukan ketika upacara adat pernikahan pada suku Lampung. Dapat dilihat dari upacara adat sebelum pernikahan, yaitu ritual *berunding/menjeu*. Aktivitas menghitung dalam adat Lampung terdapat pada ritual *berunding/menjeu* diantaranya adalah konsep pembagian, konsep kelipatan dan nilai mutlak. Didalam prosesi *berunding/menjeu* membahas waktu, tempat pelaksanaan perkawinan, besarnya uang jujur, dan mahar.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wahid, *Adat Lampung Begawi*, 21.

¹⁰⁷ Iskandarsyah, *Sejarah Daerah Lampung*, 24.

¹⁰⁸ Ibid., 26.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020.
- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syaria'at Islam*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2022.
- Ahmad, Afifuddin dan Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 2016.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahihul Bukhari*. Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2000.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalatun Nikah, Terj. Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2019.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat Dan Wakaf*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.
- Dawud, Abi. *Sunan Abi Dawud, Juz III, Kitab an-Nikah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015.
- Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Pustaka Jaya, 1977.

- . *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Iskandarsyah. *Sejarah Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Khaliq, Abdurrahman Abdul. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al Manar, 2003.
- Kherustika, Zuraida. *Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*. Bandar Lampung: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2016.
- Manar, Al. *Fikih Nikah*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Miles, and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.
- Millah, Saiful. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muthiah, Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sabaruddin. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2016.

- . *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Tihami. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tim Pustaka Yustisia. *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2000.
- Wahid, Rifai. *Adat Lampung Begawi*. Bandar Lampung: Bukit Ilmu, 2016.
- Yunus, Muhammad. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidayakarya, 2023.
- Zuhraini. *Sistem Perkawinan Adat Lampung*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2006.

B. Jurnal

- Adib, Muchammad Khairul, and Ahmad Qodim Suseno. “Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan Di Bulan Muharram.” *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung* Volume 1, no. 1 (2020).
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/viewFile/12682/4717>.
- Aminah, S. “Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah).” *Jurnal Sosiologi Agama* Volume 11, no. 2 (2017).

- Aminah, Siti, Nur Aulia, and Abd. Basit Misbachul Fitri. "Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan Di Bulan-Bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Cangaan, Ujungpangkah, Gresik)." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2363>.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.
- Hartatiningsih, Siti, Sumarjoko Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa. "Fenomena Pantangan Menikah Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* Volume 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i2.18>.
- Ramadhan, Dian. "Kafa'ah : Solusi Menciptakan Keluarga Yang Kuat Dalam Menopang Ketahanan Nasional." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, no. 2 (2020). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7414/>.
- Sugiarti, Yahya. "Pernikahan Di Bulan Muharram Menurut Pandangan Masyarakat Desa Centong Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Volume 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1671>.
- Sulhanuddin, and Karmuji. "Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum Islam." *Hoki : Jurnal Islamic Family Law* Volume 1, no. 1 (2024). <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI>.



LAMPIRAN 1**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Foto Bersama Bapak Hadirin Gelar Raja Sila (Tokoh Adat), Tanggal 17 Februari 2025



Foto Bersama Bapak Junaidi (Gelar Pengiran Bandar Adat) (Tokoh Adat), Tanggal 17 Februari 2025



Foto Bersama Bapak Darussalam (Masyarakat), Tanggal 17 Februari 2025



Foto Bersama Bapak Zainal Abidin (Masyarakat), Tanggal 17 Februari 2025



Foto Bersama Bapak Aswar (Masyarakat), Tanggal 17 Februari 2025



Foto Bersama Bapak Fitra (Masyarakat), Tanggal 17 Februari 2025

Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN**

KAMPUNG BENGKULU REJO

Alamat : Jln. Gula Tubu No.01 Bengkulu Rejo, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan Kode Pos 34767

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 027 / BKR-GL / III / 2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama / NPM : **Juan Rahmatullah / 2021010323**
 Alamat : Dusun III Simpang Kelapa, Kamp. Bengkulu Rejo,
 Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung.
 Lokasi Penelitian : Kamp. Bengkulu Rejo, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan.
 Jangka Waktu : 01 Januari 2025 s.d 28 Februari 2025
 Peserta : 1 Orang
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung
 Tujuan : Untuk Membuat Skripsi
 Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di
 Bulan Dzulqa'dah Pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun**

Catatan :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survei tersebut diatas.
3. Melaporkan Hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Kampung Bengkulu Rejo.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila Pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.
5. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.
6. Bila batas waktu yang telah ditentukan penelitian belum selesai dilakukan maka yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan.

Dikeluarkan Di : Bengkulu Rejo
 Pada Tanggal : 25 Februari 2025

Kepala Kampung Bengkulu Rejo


RONI SANGKATU

Lampiran 3 Blanko konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721)703260

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Juan Rahmatullah
NPM : 2021010323
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al Ahwal Al Syakhsiyyah*)
Pembimbing I : Dr.Efa Rodiah Nur M.H.
Pembimbing II : Muhammad Jayus M.H.I
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di
Bulan Dzulqa'dah Pada Masyarakat Suku Lampung
Pepadun (Studi Di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung
Labuhan, Kabupaten Way Kanan)

NS So	Tanggal Konsultasi	Keterangan		Paraf Pembimbing	
				I	II
1	8 Oktober 2024	ACC Proposal Untuk Di Seminarkan	Pembimbing I		
2	10 Desember 2024	ACC Bab I Lanjut Sampai Bab II	Pembimbing II		
3	20 Januari 2025	ACC Bab II Lanjut Sampai Bab III	Pembimbing II		
4	29 Juli 2025	ACC Bab III, IV Dan V	Pembimbing II		
5	10 September 2025	Bimbingan Bab I sampai V	Pembimbing I		
6	10 September 2025	ACC Bab I Sampai Bab V	Pembimbing I		

Bandar Lampung, 10 September 2025

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M. H
NIP.196908081993032002

Pembimbing II

Muhammad Jayus, M.H.I
NIP.198802092019031007

Lampiran 4 Hasil Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 4688/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2025

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ria Septiani, S.I.Kom, M.IP
NIP : 198409102006042002
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN
DZULQA'SUDAH PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)**

karya :

Nama	NPM	Fakultas/Prodi
Juan Rahmatullah	2021010323	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar **17%** dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 01 Desember 2025
Kepala Pusat Perpustakaan



Ria Septiani, S.I.Kom M.IP
NIP.198409102006042002

PERPUSTAKAAN UIN RIL

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN DZULQA'DAH PADA MASYARAKAT ADA...

 SARJANA 38

Document Details

Submission ID

trnoid::3618:123302819

Submission Date

1 Dec 2025, 10:24 GMT+7

Download Date

1 Dec 2025, 10:49 GMT+7

File Name

JUAN RAHMATULLAH (1).docx

File Size

177.0 KB

38 Pages

6,021 Words

40,164 Characters

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- , Bibliography
- , Quoted Text
- , Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 9%  Internet sources
- 9%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 9% Internet sources
- 9% Publications
- 17% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2022-03-18	5%
2	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-12-05	3%
3	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-15	2%
4	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-07-19	2%
5	Publication	Innash, AR Rahiim. "Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar ...	1%
6	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2022-04-19	<1%
7	Student papers	Sriwijaya University on 2025-05-22	<1%
8	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-12-12	<1%
9	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2022-01-11	<1%
10	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2021-08-25	<1%

Lampiran 5 Bukti Sitasi Rumah Jurnal

RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: dan

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Juan Rahmatullah

NPM : 2021010923

Prodi : HKI

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 10 Desember 2025
Rumah Jurnal

Ketua,




Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi utd pada QR code.

Lampiran 6 Surat izin penelitian kepada Bupati Way Kanan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.211/Un.16/DS/PP.009/01/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

22 Januari 2025

Kepada Yth.
 Bupati Way Kanan
 Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
 Kabupaten Way Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : JUAN RAHMATULLAH
 NPM : 2021010323
 Semester : X (Sepuluh)
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN DZULQA'DAH PADA MASYARAKAT SUKU LAMPUNG PEPADUN (Studi di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)
 Lokasi Penelitian : Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



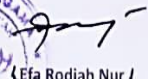
Efa Rodiah Nur /

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. JUAN RAHMATULLAH

Lampiran 7 Surat balasan penelitian oleh bupati way Kanan

		PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu WAY KANAN - LAMPUNG Telp/Fax (0723)461056 Kode Pos 34764	
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u> Nomor : 070/00006/10/IV.17-WK.48/II.2025			
Dasar	: 1. Permendagri Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan. 3. Surat Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.211/Un.16/DS/PP.009/01/2025 Tanggal 22 Februari 2025		
DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :			
Nama / NPM	: Juan Rahmatullah / 2021010323		
Alamat	: Dusun III Simpang Kelapa Kel/Kamp. Bengkulu Rejo, Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, Prov. Lampung		
Lokasi Penelitian	: Kampung Bengkulu Rejo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan		
Jangka Waktu	: 1 Januari 2025 s.d 28 Februari 2025		
Peserta	: 1 Orang		
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung		
Tujuan	: Untuk Membuat Skripsi		
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Dzulqa'dah Pada Masyarakat Suku Lampung Pepadun		
CATATAN	: 1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan. 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut diatas. 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu 4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas 5. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 6. Bila batas waktu yang telah ditentukan penelitian belum selesai dilakukan maka yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan.		
		DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2025 An. BUPATI WAY KANAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  KIKI CHRISTIANTO Z. S.E.,M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19840810 201001 1 015	
Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)			

Lampiran 8 Surat izin Penelitian kepada kepala pekon

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukrame Bandar Lampung 35131 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id
Nomor	: B.211/Un.16/DS/PP.009/01/2025	22 Januari 2025
Sifat	: Penting	
Lampiran	: 1 (Satu) Exemplar	
Perihal	: Permohonan Izin Riset	
Kepada Yth. Kepala Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan		
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:		
Nama	: JUAN RAHMATULLAH	
NPM	: 2021010323	
Semester	: X (Sepuluh)	
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	
Judul Penelitian	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN DZULQA'DAH PADA MASYARAKAT SUKU LAMPUNG PEPADUN (Studi di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)	
Lokasi Penelitian	: Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan	
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung	
Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.		
Dekan,   Efa Rodiah Nur /		
Tembusan: 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung; 2. Sdr. JUAN RAHMATULLAH		